



PUTUSAN
Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Markos Hosen panggilan Markos;
2. Tempat lahir : Kampung Pauh;
3. Umur/ tanggal : 42 Tahun/ 22 Juli 1980;
- lahir
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Korong Kampung Pauh Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung Dalam Kabupaten Padnag Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 27 Juli

2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn., tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn., tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Markos Hosen panggilan Markos telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Markos Hosen panggilan Markos dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 1 (satu) rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 1 (satu) rangkap BPKB (Buku Petunjuk Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam gray; Dikembalikan Kepada saksi korban Elma Rosi Yendra;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa;
5. Menetapkan agar terdakwa Markos Hosen panggilan Markos supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Markos Hosen panggilan Markos pada hari Jumat tanggal 14 bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober 2022, atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu



dalam tahun 2022, bertempat di Puskesmas Kampung Dalam Korong Kampung Pauh Nagari Campago Kecamatan V Koto Kampung dalam Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal 14 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB saat Terdakwa datang menemui saksi korban Elma Rosi Yendra dengan tujuan meminjam sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih milik saksi korban Elma Rosi Yendra. Sebelum meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa, saksi korban Elma Rosi Yendra mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motor tersebut dalam keadaan pajak mati sehingga tidak dapat dibawa jalan jauh dan takut nantinya sepeda motor tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian. Kemudian Terdakwa berjanji akan menolong saksi korban Elma Rosi Yendra untuk mengurus pembayaran pajak sepeda motor tersebut dengan alasan ada pemutihan pemutihan pembayaran pajak sepeda motor dan meminta saksi korban Elma Rosi Yendra untuk menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa. Mendengar hal tersebut, akhirnya saksi korban Elma Rosi Yendra meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan pada keesokan harinya saksi korban Elma Rosi Yendra menyerahkan segala surat-surat yang diperlukan pengurusan pembayaran pajak sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih kepada Terdakwa. Ketika saksi korban Elma Rosi Yendra bertanya mengenai biaya pembayaran pajak sepeda motor yang harus dikeluarkan dan Terdakwa menjawab pembayarannya nanti saja jika telah selesai segala pengurusannya oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah 1 (satu) bulan sepeda motor dan semua surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan pembayaran pajak sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, saksi korban Elma Rosi Yendra menanyakan perihal pengurusan pembayaran pajak

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak memberikan jawaban yang pasti dan selalu mencari cari alasan. Beberapa bulan setelah itu, Saksi korban Elma Rosi Yendra menanyakan kembali tentang proses pembayaran pajak sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengancam akan membakar BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;

- Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi korban Elma Rosi Yendra berusaha mencari tahu keberadaan Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motornya beserta surat-surat yang digunakan untuk pengurusan pembayaran pajak sepeda motor tersebut setelah saksi korban Elma Rosi Yendra mendapatkan pesan dari Terdakwa yang bertuliskan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek surek tu karano den butuh pitih waktu tu", yang artinya (Surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, jika mau ambil, ambil lah, saya menggadaikan surat surat itu karena saya butuh uang pada waktu itu);
 - Bahwa selanjutnya Saksi korban Elma Rosi Yendra mendapatkan informasi bahwa sepeda motor tersebut sedang terparkir di teras rumah Terdakwa yang berada disebelah Puskesmas Kampung Dalam, kemudian Saksi korban Elma Rosi Yendra bersama dengan suaminya yaitu saksi Supardi mengambil kembali sepeda motor tersebut menggunakan kunci serap/cadangan yang ada ditangan Saksi korban Elma Rosi Yendra. Kemudian Saksi korban Elma Rosi Yendra langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Kantor Polsek V Koto Kampung Dalam;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi korban Elma Rosi Yendra sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (exceptie);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elma Rosi Yendra panggilan Rosi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut semuanya adalah benar;



- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah surat-surat sepeda motor berupa BPKB, STNK dan kunci kontak sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang meminjam sepeda motor kepada Saksi, Saksi mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motornya tersebut sudah mati pajak dan tidak dapat membawa sepeda motor tersebut jauh-jauh, karena takutnya sepeda motor tersebut ditangkap Polisi, kemudian Terdakwa berjanji akan menguruskan pembayaran pajak sepeda motor tersebut, dengan alasan pada saat itu sedang ada pemutihan pembayaran pajak sepeda motor dan meminta kepada Saksi untuk menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, keesokan harinya Saksi menyerahkan BPKB dan STNK tersebut dan langsung menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang akan digunakan dalam pengurusan pajak tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usah dulu karena untuk biaya pembayaran pajak nanti saja setelah pembayaran pajak sepeda motor tersebut selesai pengurusannya dibayarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mau menyerahkan surat-surat dan sepeda motor kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji membantu untuk mmebayar pemutihan pajak sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak curiga kepada Terdakwa karena Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa lebih kurang satu bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi tersebut, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan pajak sepeda motor tersebut, namun Terdakwa selalu berkilah dan mengatakan bahwa pembayaran pajak tersebut pasti akan dibayarkannya, karena belum juga ada kabar selanjutnya beberapa bulan kemudian Saksi kembali bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu berkilah bahkan mengancam akan membakar BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut, karena mendapat ancaman Saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua surat-surat dan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat dan sepeda motor Saksi tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui jika surat-surat sepeda motor sudah jadi jaminan di Bank pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapatkan pesan dari Terdakwa yang menyatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)";
- Bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa tersebut Saksi bersama suami bernama saksi Supardi panggilan Edi pergi mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor tersebut dan Saksi mendapat informasi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik Terdakwa yang berada di samping Puskesmas Kampung Dalam, lalu Saksi-pun langsung membawa sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan kunci serap yang ada di tangan Saksi untuk dibawa pulang kembali ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa ± 2 (dua) tahunan;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan surat-surat sepeda motor milik Saksi tersebut ke Bank;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi melakukan pengecekan kepada pihak Bank BRI Kampung Dalam, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Supardi panggilan Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah surat-surat sepeda motor berupa BPKB, STNK dan kunci kontak sepeda motor milik istri Saksi bernama Elma Rosi Yendra;
- Bahwa Saksi mengetahui penggelapan tersebut setelah diberitahu oleh saksi Rosi yang mengatakan bahwa Terdakwa mengurus pajak sepeda motor milik saksi Rosi dari tahun 2021 namun sampai



sekarang belum juga selesai, mengetahui hal tersebut Saksi mengatakan kepada saksi Rosi untuk meminta kembali surat-surat berupa BPKB dan STNK sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa selalu berkilah dengan alasan yang tidak masuk akal dan saksi Rosi selalu berusaha meminta kembali surat-surat dan sepeda motor, tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan dan setiap kali dihubungi Terdakwa tidak mau mengangkat telepon, malahan Terdakwa mengancam saksi Rosi akan membakar surat-surat dan sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika surat-surat sepeda motor tersebut sudah jadi jaminan di Bank pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Rosi mendapatkan pesan dari Terdakwa yang menyatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)";
- Bahwa tindakan yang dilakukan saksi Rosi setelah membaca pesan dari Terdakwa tersebut adalah saksi Rosi bersama dengan Saksi pergi mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor tersebut, dan kami mendapat informasi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik Terdakwa yang berada di samping Puskesmas Kampung Dalam, lalu saksi Rosi dan Saksi langsung membawa sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan kunci cadangan yang ada di tangan saksi Rosi, lalu sepeda motor tersebut dibawa dari rumah Terdakwa menuju rumah saksi Rosi;
- Bahwa saksi Rosi mau menyerahkan surat-surat dan sepeda motornya karena kata saksi Rosi adalah Terdakwa berjanji membantunya untuk membayar pemutihan pajak sepeda motor milik saksi Rosi tersebut;
- Bahwa menurut saksi Rosi, Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada saksi Rosi untuk menggadaikan surat-surat sepeda motornya tersebut ke Bank;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan kepada pihak Bank BRI Kampung Dalam, Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dwi Juwita Sari panggilan Wid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut semuanya adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah surat-surat sepeda motor berupa BPKB, STNK dan kunci kontak sepeda motor saksi Elma Rosi Yendra;
- Bahwa yang Saksi ketahui mengenai kejadian tersebut pada hari dan tanggal saya tidak ingat lagi tahun 2021 sewaktu saya dinas malam bersama dengan saksi Rosi di Puskesmas Kampung Dalam yang mana saat itu saya melihat saksi Rosi menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor kepada Terdakwa dan saya langsung menanyakan kepada saksi Rosi "apo nan akak agiahan ka Terdakwa tu (apa yang kakak berikan kepada Terdakwa itu)" dan dijawab oleh saksi Rosi "tapi nan akak caritoan tadi mah, BPKB jo STNK kak agiahan ka Terdakwa untuk maurus pajak honda kak (tapi yang kakak ceritakan tadi, BPKB dan STNK kakak serahkan kepada Terdakwa untuk mengurus pajak sepeda motor kakak)", sayapun kembali bertanya " lai aman tu kak, beko baa-baa lo (ada aman itu kakak, nanti ada masalah bagaimana), dan dijawab oleh saksi Rosi "ndaklah inyo kan tetangga awak dan amaknyo acok barubek kamari rutin satiok minggu (tidak apa-apa, ia tetangga kita dan orang tuanya rutin berobat kemari setiap minggu)" dan saya menjawab " o iyo lah kak (o iyalah kak)";
- Bahwa Saksi mengetahui jika surat-surat sepeda motor saksi Rosi sudah jadi jaminan di Bank pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.00 WIB sewaktu Saksi kembali bersama saksi Rosi sama-sama dinas malam di Puskesmas Kampung dalam, kemudian saksi Rosi mengatakan kepada Saksi bahwa benar apa yang selama ini Saksi pikirkan dan saksi Rosi menceritakan BPKB tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada pihak Bank BRI unit Kampung Dalam;
- Bahwa saksi Rosi mau menyerahkan surat-surat dan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



membantunya untuk membayar pemutihan pajak sepeda motor milik

saksi Rosi tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada saksi Rosi untuk mengadaikan surat-surat sepeda motornya tersebut ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa digadaikan oleh Terdakwa sepeda motor tersebut ke Bank;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi Rosi mengalami kerugian meteril sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penggelapan surat-surat sepeda motor berupa BPKB, STNK dan kunci sepeda motor milik saksi Elma Rosi Yendra panggilan Rosi;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat saksi Rosi datang ke rumah Terdakwa dan mengatakan kalau di rumahnya ada sepeda motor jelek yang sudah 3 (tiga) tahun tidak dipakai dan dalam keadaan mati pajak serta menyuruh Terdakwa menjemput ke rumahnya, lalu Terdakwa menjemput sepeda motor tersebut ke rumah saksi Rosi bersama dengan adik Terdakwa dengan membawa 2 (dua) liter bbm, dan ternyata sepeda motor tersebut terletak di rumah saksi Rosi yang lain, karena sepeda motor tersebut tidak bisa hidup lalu Terdakwa naikan ke atas mobil dan besoknya diperbaiki ke bengkel, karena sepeda motor tersebut mati pajak Terdakwa mengatakan kepada saksi Rosi pada saat ini ada pemutihan pajak sepeda motor dan Terdakwa berjanji akan mengurus pembayaran pajak sepeda motor tersebut dan meminta surat-surat sepeda motor tersebut, dan saksi Rosi menyerahkan surat-surat sepeda motor berupa BPKB dan STNK;
- Bahwa Terdakwa tidak jadi menguruskan pembayaran pajak sepeda motor saksi Rosi tersebut, karena Terdakwa perlu uang di akhir tahun untuk biaya perbaikan mobil yang kecelakaan, lalu Terdakwa menggadaikan BPKB sepeda motor tersebut ke Bank BRI unit Kampung Dalam;
- Bahwa Terdakwa mendapat pinjaman dengan menggadaikan BPKB sepeda motor saksi Rosi tersebut ke Bank BRI unit Kampung Dalam sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah mengancam saksi Rosi akan membakar BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut ketika saksi Rosi menanyakan perihal pembayaran pajak sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirim pesan kepada saksi Rosi pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB, yang isinya Terdakwa mengatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)";
- Bahwa ada perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak saksi Rosi pada tanggal 04 Mei 2023 di Polsek V Koto Kampung Dalam (lalu Penuntut Umum menyerahkan surat kesepakatan perdamaian tersebut kepada Majelis Hakim);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahu atau meminta izin kepada saksi Rosi untuk mengadaikan surat-surat sepeda motor saksi Rosi tersebut ke Bank;
- Bahwa kerugian saksi Rosi akibat dari perbuatan Terdakwa ± Rp5.000.000,00 (lebih kurang lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
2. 1 (satu) rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
3. 1 (satu) rangkap BPKB (Buku Petunjuk Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam gray;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang meminjam sepeda motor kepada saksi Elma Rosi Yendra, yang mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motornya tersebut sudah mati

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pajak dan tidak dapat membawa sepeda motor tersebut jauh-jauh, karena takutnya sepeda motor tersebut ditangkap Polisi;
- Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan menguruskan pembayaran pajak sepeda motor tersebut, dengan alasan pada saat itu sedang ada pemutihan pembayaran pajak sepeda motor dan meminta kepada Saksi untuk menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Elma Rosi Yendra menyerahkan BPKB dan STNK tersebut dan langsung menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang akan digunakan dalam pengurusan pajak tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usah dulu karena untuk biaya pembayaran pajak nanti saja setelah pembayaran pajak sepeda motor tersebut selesai pengurusannya dibayarkan oleh Terdakwa;
 - Bahwa lebih kurang satu bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut, kemudian saksi Elma Rosi Yendra menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan pajak sepeda motor tersebut, namun Terdakwa selalu berkilah dengan mengatakan pembayaran pajak tersebut pasti akan dibayarkannya. Karena belum juga ada kabar selanjutnya beberapa bulan kemudian saksi Elma Rosi Yendra kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu berkilah bahkan mengancam akan membakar BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa mendapat ancaman tersebut saksi Elma Rosi Yendra meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua surat-surat dan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat dan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Elma Rosi Yendra mendapat pesan dari Terdakwa yang menyatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)";
 - Bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa tersebut saksi Elma Rosi Yendra bersama suaminya yang bernama saksi Supardi panggilan Edi mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor tersebut, dan saksi Elma Rosi Yendra mendapat informasi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik Terdakwa yang berada di samping Puskesmas Kampung Dalam, lalu saksi Elma Rosi Yendra langsung membawa sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa dengan



menggunakan kunci serap yang ada di tangan saksi Elma Rosi Yendra untuk dibawa pulang kembali ke rumahnya;

- Bahwa telah Terdakwa menggadaikan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih milik saksi Elma Rosi Yendra kepada Bank BRI Kampung Dalam dengan gadaai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Elma Rosi Yendra
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian materil sebanyak Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa dproses secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barangsiapa adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum (*naturalijke persoon*), dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Markos Hosen panggilan Markos dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan di persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa-lah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu *Opzet* atau adanya suatu kesengajaan dengan kesadaran yang diketahuinya bahwa perbuatan yang dilakukan akan menimbulkan akibat yang dikehendaki oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adanya perilaku yang bertentangan dengan hak yang melekat pada si pelaku yang tidak dapat dilakukan karena apabila dilakukan akan melanggar hak subjektif orang lain dan Undang-undang melarang perilaku tersebut, dan barang disini harus mempunyai nilai ekonomis, yang mana barang tersebut harus kepunyaan orang lain dan menjadi milik pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan pada bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang meminjam sepeda motor kepada saksi Elma Rosi Yendra, dan saksi Elma Rosi Yendra mengatakan kepada Terdakwa jika sepeda motornya tersebut sudah mati pajak dan tidak dapat membawa sepeda motor tersebut jauh-jauh, karena takutnya sepeda motor tersebut ditangkap Polisi, kemudian Terdakwa berjanji akan menguruskan pembayaran pajak sepeda motor tersebut, dengan alasan pada saat itu sedang ada pemutihan pembayaran pajak sepeda motor, dan meminta kepada saksi Elma Rosi Yendra untuk menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, keesokan harinya saksi Elma Rosi Yendra menyerahkan BPKB dan STNK tersebut, dan menanyakan kepada Terdakwa berapa biaya yang akan digunakan dalam pengurusan pajak tersebut, dan Terdakwa mengatakan tidak usah dulu karena untuk biaya pembayaran pajak nanti saja setelah pembayaran pajak sepeda motor tersebut selesai pengurusannya dibayarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih kurang satu bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor saksi Elma Rosi Yendra tersebut, kemudian saksi Elma Rosi Yendra menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan pajak sepeda motor tersebut, namun Terdakwa selalu berkilah dengan mengatakan pembayaran pajak tersebut pasti akan dibayarkannya. Karena belum juga ada kabar selanjutnya beberapa bulan kemudian saksi Elma Rosi Yendra kembali menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa selalu berkilah bahkan mengancam akan membakar BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut, mendapat ancaman tersebut saksi Elma Rosi Yendra meminta Terdakwa untuk mengembalikan semua surat-surat dan sepeda motor tersebut, namun Terdakwa tidak mengembalikan surat-surat dan sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Elma Rosi Yendra mendapat pesan dari Terdakwa yang menyatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)";

Menimbang, bahwa setelah membaca pesan dari Terdakwa tersebut saksi Elma Rosi Yendra bersama suaminya yang bernama saksi Supardi panggilan Edi mencari keberadaan Terdakwa untuk meminta kembali sepeda motor tersebut, dan saksi Elma Rosi Yendra mendapat informasi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik Terdakwa yang berada di samping Puskesmas Kampung Dalam, lalu saksi Elma Rosi Yendra langsung membawa sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan kunci serap yang ada di tangan saksi Elma Rosi Yendra untuk dibawa pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih milik saksi Elma Rosi Yendra kepada Bank BRI Kampung Dalam dengan gadai sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut tidak ada izin dari pemiliknya yakni saksi Elma Rosi Yendra;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim telah ternyata Terdakwa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dalam hal ini adalah milik saksi Elma Rosi Yendra yang kemudian Terdakwa gadaikan kepada Bank BRI Kampung Dalam senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sementara itu Terdakwa tidak peduli akan hak saksi Elma Rosi Yendra dan kerugian yang diderita saksi Elma Rosi Yendra akibat perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu adalah dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang bukan kepunyaan Terdakwa yang tidak ditimbulkan karena pencurian;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sub unsur kedua tersebut diatas, yang telah dinyatakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, bahwa berawal bulan Agustus 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang meminjam sepeda motor kepada saksi Elma Rosi Yendra, dan saksi Elma Rosi Yendra mengatakan jika sepeda motornya tersebut sudah mati pajak dan tidak dapat membawanya jauh-jauh, kemudian Terdakwa berjanji akan menguruskan pembayaran pajak sepeda motor tersebut, dengan alasan sedang ada pemutihan pembayaran pajak sepeda motor, dan meminta saksi Elma Rosi Yendra menyerahkan BPKB dan STNK sepeda motor tersebut, setelah saksi Elma Rosi Yendra menyerahkan BPKB dan STNK tersebut, dan menanyakan berapa biaya yang akan digunakan dalam pengurusan pajak tersebut, dan Terdakwa mengatakan untuk biaya pembayaran pajak nanti saja setelah pembayaran pajak sepeda motor tersebut selesai pengurusannya dibayarkan oleh Terdakwa. Kurang lebih satu bulan setelah Terdakwa meminjam sepeda motor, saksi Elma Rosi Yendra menanyakan kepada Terdakwa mengenai pengurusan pajak sepeda motor tersebut, namun Terdakwa selalu berkilah dengan mengatakan pembayaran pajak tersebut pasti akan dibayarkannya. Karena belum juga ada kabar selanjutnya beberapa bulan kemudian saksi Elma Rosi Yendra kembali menanyakan kepada Terdakwa, dan Terdakwa selalu berkilah bahkan mengancam akan membakar BPKB, STNK dan sepeda motor tersebut. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi Elma Rosi Yendra mendapat pesan dari Terdakwa yang menyatakan "surek honda kini di Bank BRI Kampung Dalam, kalau nio ambiak, ambiaklah, aden manggadaikan surek-surek tu karano den butuh pith waktu tu (surat sepeda motor sekarang di Bank BRI Kampung Dalam, kalau mau ambil, ambillah, saya menggadaikan surat-surat tersebut karena saya butuh uang waktu itu)". Setelah membaca pesan dari Terdakwa tersebut, saksi Elma Rosi Yendra bersama suaminya setelah mendapat informasi sepeda motor tersebut berada di teras rumah milik Terdakwa yang berada di samping Puskesmas Kampung Dalam membawa sepeda motor tersebut dari rumah Terdakwa dengan menggunakan kunci serap yang ada di tangan saksi Elma Rosi Yendra untuk dibawa pulang kembali ke rumahnya. Dengan demikian unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
2. 1 (satu) rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
3. 1 (satu) rangkap BPKB (Buku Petunjuk Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam gray; yang merupakan milik dari saksi Elma Rosi Yendra maka dikembalikan kepada saksi korban Elma Rosi Yendra;
6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam, yang telah disita dari Terdakwa maka diikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi Elma Rosi Yendra telah menyampaikan bahwasanya antara saksi Elma Rosi Yendra dan Terdakwa telah terjadi perdamaian pada tanggal 4 Mei 2023 di Polsek V Koto Kampung Dalam sebagaimana termuat dalam Surat Perdamaian yang diserahkan oleh Terdakwa di persidangan, maka akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim terkait hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil terhadap saksi korban Elma Rosi Yendra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa sudah ada perdamaian dengan saksi korban Elma Rosi Yendra tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Markos Hosen panggilan Hosen tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 5.2. 1 (satu) rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 5.3. 1 (satu) rangkap BPKB (Buku Petunjuk Kendaraan Bermotor) sepeda motor merk Yamaha Mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 5.4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha mio 125 dengan Nomor Polisi BA 3414 TN warna putih;
 - 5.5. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna hitam gray; Dikembalikan Kepada saksi korban Elma Rosi Yendra;
 - 5.6. 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru hitam; Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh Dewi Yanti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syofianita, S.H., M.H., dan Muhammad Affan, S H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Desmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Wendry Finisa, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Syofianita, S.H., M.H.

Dewi Yanti, S.H.

Muhammad Affan, S H., M.H.

Panitera Pengganti,

Desmawati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.B/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)